

## ABSTRAK

Erliani; *Analisis Yuridis Leveraging bank syariah (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 /pojk.03/2016 Tentang Pengembangan Jaringan Kantor Perbankan Syariah Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank)* dibawah bimbingan: Dr. Syaugi Mubarak, Seff, M.A. dan Dr. Rahmat Sholihin, M.Ag., pada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, (2020).

Kata kunci: Leveraging, Bank Syariah, akad

Penelitian ini dilatarbelakangi konsep *leveraging* bank syariah yang merupakan penyetaraan layanan (*leveraging*) melalui penggunaan infrastruktur BUK. **Leveraging** diartikan sebagai penggunaan jaringan kantor bank induk (bank konvensional) oleh bank syariah yang dimiliki oleh bank konvensional tersebut. Akad-akad yang bisa digunakan antara bank syariah dengan bank konvensional, yaitu wakalah *bil ujah* atau *mudharabah*. Jika akad *wakalah bil ujah*, maka bank konvensional akan mendapatkan *fee*, sedangkan pada akad *mudharabah*, maka bank konvensional mendapatkan bagi hasil. Ataupun akad musyarakah, karena akad pembiayaannya. Dengan cara ini, dana bank konvensional menggunakan prinsip syariah. Namun dalam hal ini perlu kajian lagi, karena bank konvensional akan memberikan dana bagi hasil itu kepada nasabahnya secara bunga.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau bisa juga disebut dengan penelitian kepustakaan. Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu metode penelitian yang menjelaskan dan menggambarkan obyek penelitian secara sistematis dan terperinci guna mendapatkan hasil yang lebih akurat dan jelas

Dari hasil analisa kualitatif. Penulis menilai ketentuan Layanan Syariah Bank dalam POJK nomor 2 /pojk.03/2016 dan POJK nomor 28/pojk. 03/2019 masih prematur, diskriminasi atau bahkan setengah hati, sedangkan menurut perspektif hukum ekonomi syariah telah sesuai dengan tujuan masalah dan prinsip kehati-hatian.

Konseptual acuan bagi BUS dalam menyediakan layanan syariah bank ini menurut Penulis harus tegas dan komprehensif, guna membuang paradigma berpikir yang menyatakan bahwa syariah dan konvensional sama saja.

## **ABSTRAK**

Erliani; *Juridical Analysis of Islamic banking Leveraging (Islamic Economic Law Perspective of Financial Services Authority Regulation Number 2 /poj.03/2016 concerning Development of Sharia Banking Office Network in the Context of National Economic Stimulus for Banks) under the guidance of: Dr. Syaugi Mubarak, Seff, M.A. and Dr. Rahmat Sholihin, M.Ag., at the Postgraduate Program at UIN Antasari Banjarmasin, (2020).*

*Keywords: Leveraging, Islamic Bank, akad*

This research is motivated by the concept of leveraging Islamic banks, which is leveraging through the use of BUK infrastructure. Leveraging is defined as the use of the main bank office network (conventional bank) by the Islamic bank owned by the conventional bank. The contracts that can be used between Islamic banks and conventional banks are wakalah bil ujah or mudharabah. If the wakalah bil ujah contract, the conventional bank will get a fee, while in the mudharabah contract, the conventional bank will get the profit sharing. Or a musyarakah contract, because of the financing contract. In this way, conventional bank funds use sharia principles. However, in this case another study needs to be done, because conventional banks will provide the profit sharing funds to their customers at interest rates.

Type of this research is normative legal research or it can also be called literature research. The analytical method used in this research is to use a qualitative descriptive analysis method, which is a research method that describes and describes the object of research systematically and in detail in order to get more accurate and clear results.

The results of qualitative analysis. The author assesses the provisions of the Bank's Sharia Services in POJK number 2 /poj.03/2016 and POJK number 28 /poj.03/2019 is still premature, discriminatory or even half-hearted, whereas according to the perspective of sharia economic law it is in accordance with the objectives of maslahah and the principle of prudence.

The conceptual reference for BUS in providing Islamic banking services according to the author must be firm and comprehensive, in order to get rid of the paradigm of thinking that states that sharia and conventional are the same.